



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN
ANGGARAN 2023**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4 Senggarang
Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan fungsinya, rencana strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Pemerintahan Umum, yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.


Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja strategis tahun 2023. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Tanjungpinang atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang semakin meningkat di Tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanjungpinang, 27 Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG



SAMSUDI, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720906 199403 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang ditetapkan, sebagaimana terlampir pada gambar 1.1 Struktur Organisasi halaman 6 laporan ini, terdiri dari:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretaris yang membawahi 1 Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional,
- c. Bidang terdiri dari 3 Bidang, masing-masing bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya Visi Kota Tanjungpinang yaitu : **“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”**, melalui misi ke 3 (tiga) yang berbunyi *“Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan”*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dengan tujuan melestarikan nilai seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan kondusifitas wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Tanjungpinang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu *“Menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama : Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar dengan indikator kinerja persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani;
2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dengan indikator kinerja persentase kebutuhan dalam pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontingensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**;
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 2 (dua) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$);
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar **Rp. 19.673.150.715,-** atau sebesar 97,55% dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp. 20.166.684.632,-** artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 2,45% atau secara absolute sebesar **Rp. 493.533.917,-;**
4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
 - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
 - e. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum	4
1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	14
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023	24
2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	24
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	8
Tabel 1.2	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	9
Tabel 1.3	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2023	10
Tabel 1.4	Komposisi ASN Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang	11
Tabel 1.5	Daftar Aset per 31 Desember 2023	13
Tabel 1.6	Daftar Kendaraan Dinas Tahun 2023	14
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2018-2023	24
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023	25
Tabel 2.4	APBD Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang Tahun 2023	28
Tabel 2.5	APBDP Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang Tahun 2023	28
Tabel 3.1	Capaian Realisasi Kinerja OPD	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 1 beserta Target dan Realisasinya Tahun 2023	33
Tabel 3.3	Data Kejadian Konflik Tahun 2023	35
Tabel 3.4	Jumlah Partai Politik dan Ormas yang Menerima Bantuan Tahun 2023	40
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 beserta Target dan Realisasi Tahun 2023	48
Tabel 3.7	Jumlah SKT dan Rekomendasi Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang sudah Diterbitkan	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	9
Grafik 1.3	Komposisi ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023	10
Grafik 1.4	Komposisi ASN per Bidang Tahun 2023	11

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2018-2023 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 kepada Walikota Tanjungpinang.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, berdasarkan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,

- keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44). Adapun Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Struktur Organisasi

Gambaran 1.1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA
DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



1.3.3 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada tahun 2023 berjumlah 37 orang yang terdiri dari 26 ASN dan 11 tenaga Honorer. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 21 perempuan (56,76%) dan 16 laki-laki (43,24%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 13,52% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1


Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	16	43,24
2	Perempuan	21	56,76
Total		37	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

Secara grafik dapat digambarkan pada grafik 1.1

Grafik 1.1.
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disajikan pada tabel 1.2:


Tabel 1.2.
Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA	4	15,38
2	DIPLOMA III/ D-3	1	3,85
3	D-4	1	3,85
4	STRATA 1	19	73,07
5	STRATA 2	1	3,85
JUMLAH		26	100

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas yakni 3,85% Strata 2, 73,07% Strata 1, 3,85% Diploma 4, 3,85% Diploma 3, dan sisanya 15.38% adalah tamatan SLTA. Perlu adanya motivasi bagi PNS di kelompok lulusan SLTA sederajat untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023


Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi ASN berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	2	8
3	Golongan III	18	72
4	Golongan IV	5	20
JUMLAH		25	100

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

Grafik 1.3
Komposisi PNS berdasarkan Golongan



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:


Tabel 1.4.
Komposisi ASN Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang

NO	Bidang	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sekretariat	11	42,31
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	5	19,23
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	5	19,23
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	19,23
JUMLAH		26	100

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 42,31% pegawai berada di sekretariat, sedangkan sisanya pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4.
Komposisi ASN Per Bidang



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2023

1.3.3.2 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 20.166.684.632,-, dengan rincian :

1. Belanja Operasi Rp. 20.131.420.132,- terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai Rp. 4.335.201.134,-
 - b. Belanja barang dan jasa Rp. 4.526.053.352,-
 - c. Belanja Hibah Rp. 11.270.165.646,-
2. Belanja Modal Rp. 35.264.500,- terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 35.264.500,-

Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.673.150.715,- (97,55%), dengan rincian :

1. Belanja Operasi Rp. 19.638.150.715,- (97,55%) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai Rp. 4.159.770.956,- (95,95%)
 - b. Belanja barang dan jasa Rp. 4.208.214.113,- (92,98%)
 - c. Belanja Hibah Rp. 11.270.165.646,- (100%)
2. Belanja Modal Rp. 35.000.000,- (99,25%) terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 35.000.000,- (99,25%).

1.3.3.3 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Nilai aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 951.589.051,- terdiri atas aset lancar sebesar Rp. 1.259.900,-, aset tetap sebesar Rp. 950.329.151,- dan aset lainnya Rp. 0,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Aset Per 31 Desember 2023

No	Jenis Barang	Jumlah
I	ASET	951.589.051,-
I.1	Aset Lancar	1.259.900,-
1.	Persediaan	1.259.900,-
II.1	ASET TETAP	950.329.151,-
1	Golongan Tanah Tanah	0,-
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan alat ukur - Alat pertanian - Alat kantor dan rumahtangga - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat laboratorium - Alat Persenjataan - Komputer	3.402.153.720,- 1.430.000,- 568.718.600,- 2.981.000,- 26.400.000,- 1.767.950.810,- 66.638.000,- 70.500.000,- 7.700.000,- 889.835.310,-
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	377.585.801,- 377.585.801,-
4	Jalan, jaringan dan irigasi - Instalasi	34.870.000,- 34.870.000,-
5	Akumulasi Penyusutan	(2.864.280.370,-)

Sumber : Rekapitulasi Barang Ke Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang TA 2023

1.3.3.4 Sarana dan Prasarana

Faktor penting lainnya, selain sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan Gedung A lantai 3-4 Gedung Bersama Perkantoran Jalan Daeng Marewa yang merupakan aset Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tercatat pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang memiliki 4 (empat) unit kendaraan

dinas operasional roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.6 dibawah:

Tabel 1.6.
Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Toyota Innova G 2.0	Operasional Kepala Badan
2	Mobil	Avanza	Operasional Sekretaris
3	Mobil	Kijang SX	Operasional Keuangan
4	Mobil Pick Up	Toyota Hilux 2.0	Operasional Administrasi
5	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
6	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Operasional Administrasi
8	Sepeda Motor	Honda Kharisma	Operasional Administrasi

Sumber : Data asset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2023

1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau: 8.52/2022);
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 434);
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 461);
11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 499).

1.5. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang di tahun 2023, diantaranya:

1. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah

Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha bermukim maupun berusaha tidak bermukim) apalagi Kota Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan kerawanan sosial maupun kerawanan terjadinya konflik. Kota Tanjungpinang juga berpotensi adanya gangguan

keamanan seperti ancaman teroris, pelaksanaan kebijakan pemerintah, Pungutan liar, dan Narkoba;

2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat

Setelah pandemi kasus Covid-19 di Kota Tanjungpinang, pembangunan di Kota Tanjungpinang semakin meningkat dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala besar, menengah maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan. Kasus yang terjadi adalah perkelahian antar suku, paham radikalisme, narkoba, dan pertikaian antar kelompok;

3. Adanya lalu lintas orang asing karena letak geografis Kota Tanjungpinang yang terletak diperbatasan mengakibatkan kerawanan konflik sosial;
4. Belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, dan terbukanya wilayah Kota Tanjungpinang menyebabkan rentan luruhnya budaya Melayu;
5. Belum optimal pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
7. Rendahnya perilaku sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan;
8. Adanya potensi konflik sosial akibat perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Masih ditemukan orang asing/Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung maupun tinggal di Kota Tanjungpinang yang dokumen keimigrasiannya tidak sesuai dengan peruntukannya;
10. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;
11. Berkembangnya berita *hoax* (berita bohong) yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adanya berita *hoax* akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2023, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Memuat perencanaan strategis 2018-2023, Indikator Kinerja Utama 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2023.

4. BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023

Dalam misi RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan misi ke-3 yaitu mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan. Untuk mencapai misi tersebut, sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama periode 5 tahun (2018-2023) yaitu Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI. Pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2018-2023. Oleh karena itu, Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2023. Garis besar Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi dan misi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”			
No	MISI ke 3(tiga)	TUJUAN	SASARAN
	Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan	<p>Terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, transparan dan akuntabel</p> <p>Terpeliharanya keutuhan bangsa dan negara dalam wadah NKRI</p> <p>Tidak menyebarnya paham radikal di tengah masyarakat</p> <p>Terwujudnya kerukunan umat beragama di lingkungan</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpolpenmas</p> <p>Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara</p> <p>Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dalam wadah NKRI</p> <p>Meningkatnya peran serta lembaga-lembaga keagamaan</p>

		<p>masyarakat</p> <p>Terwujudnya dan terpeliharanya kelembagaan budaya masing-masing suku bangsa</p> <p>Terwujudnya demokrasi di masyarakat dan lingkungan partai politik</p>	<p>Meningkatnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan budaya masing-masing suku bangsa</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu</p> <p>Meningkatnya partisipasi Parpol dalam pemilu</p>
--	--	---	--

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 disusun strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama;
3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan, pengawasan organisasi dan kelembagaan sosial dan budaya;
4. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya akses dari keberadaan/kehadiran orang asing di Tanjungpinang;
5. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat;
7. Meningkatkan pengetahuan aparat, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
8. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM;
9. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis;
10. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi;
11. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparat;

12. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
13. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur;
14. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
15. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa;
16. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*).

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan masukan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah;
2. Membentuk tim pengawasan orang asing dan melakukan rapat pembahasan keberadaan orang asing;
3. Menyelenggarakan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
4. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pembauran kebangsaan;
5. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum kewaspadaan dini;
6. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM;
8. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat;
9. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang;
10. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur);
11. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
12. Penerapan *reward* dan *punishment* bagi aparatur berbasis indikator kinerja;

13. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual;
14. Peningkatan kualitas implementasi sistem *e-procurement*;
15. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi ketiga RPJMD 2018-2023 yaitu ” Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kota Tanjungpinang, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2018-2023 telah mengacu pada RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2018-2023, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, maka dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, seperti ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<p><u>Tujuan 1:</u></p> <p>Meningkatkan pelayanan masyarakat yang Profesional, transparansi dan akuntabel</p> <p><u>Sasaran 1:</u></p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang</p>	<p><u>Indikator Sasaran 1:</u></p> <p>Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<p><u>Tujuan 2:</u></p> <p>Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI</p> <p><u>Sasaran 1:</u></p> <p>Terantisipasi potensi konflik Sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar</p>	<p><u>Indikator Sasaran 1:</u></p> <p>Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator

kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	Terantisipasi adanya potensi konflik sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar	Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani	100%	<p>Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Sub kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>2 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>3 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</p> <p>Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Sub kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Sub kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>

				<p>2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>
				<p>Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>
2	Meningkatnya	Persentase	100%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	Kualitas Pelayanan Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	kebutuhan dalam pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
--	---	--	--	---

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai. Dalam dokumen perjanjian kinerja terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Tanjungpinang selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan program dan kegiatan, untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
APBD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Program	Anggaran	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.663.237.238,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.410.782.200,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.207.385.646,-	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	142.800.000,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	194.381.000,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.294.241.000,-	APBD
JUMLAH		13.912.827.084,-	

Pada Tahun 2023, terdapat perubahan APBD, sehingga anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.5
APBDP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Program	Anggaran	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.787.929.361,-	APBDP
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.490.285.625,-	APBDP
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	10.211.010.646,-	APBDP

	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	128.735.000,-	APBDP
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	194.381.000,-	APBDP
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.354.343.000,-	APBDP
JUMLAH		20.166.684.632,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Evaluasi Kinerja Capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tidak dapat dibandingkan dengan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, dikarenakan adanya perbedaan indikator sasaran strategis pada RPJMD Kota Tanjungpinang dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

3.1.1 Penetapan Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *input*, *output*, dan *outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp). Indikator *input* lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator *output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *outcome*, bervariasi tergantung dari *output* yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

3.1.2 Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan

keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, ekonomis, dan efektivitas.

3.1.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome*. Indikator kinerja manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) belum diperhitungkan sebagai kinerja yang diukur pada tahun 2023. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar pengukuran kinerja (Formulir : PK)

3.2. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena berbeda dengan yang direncanakan.

Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 5 program nasional, 1 program SKPD dengan 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Tanjungpinang.

Lampiran

Tabel 3.1

CAPAIAN REALISASI KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Unit Eselon I Kementerian/ Lembaga / OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Hasil	Target	Realisasi	Hasil	Target	Realisasi	Hasil
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9
Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar	Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3.2.1 **PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

3.2.1.1 **Sasaran Strategis 1**

Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar

Berdasarkan Sasaran Strategis pertama yaitu “Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar” pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mempunyai satu indikator kinerja yaitu Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 1 Beserta Target dan Realisasinya Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi			Capaian Kinerja 2023
		2021	2022	2023	
Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani	100	100	100	100	100

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategi 1

Sesuai dengan sasaran strategis di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yaitu Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar. Tujuan dari sasaran strategis ini untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. Penanganan konflik itu meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

a. Indikator Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani

Untuk mewujudkan sasaran strategis pertama diperlukan penanganan konflik yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Strategi yang dilakukan

untuk mencapai sasaran strategis ini melalui penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara serta pencegahan dini dan paham radikal melalui diklat, sosialisasi dan kelembagaan, forum bagi organisasi masyarakat dan pemuda, serta penguatan kerukunan umat beragama dan kelembagaan budaya melalui forum, organisasi keagamaan dan kesukuan bagi tokoh agama dan suku. Pencapaian sasaran strategis ini dapat dilihat dari persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani pada tahun Anggaran 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang TA 2023 dengan segala keterbatasannya dapat memenuhi target tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kondusifitas daerah dan sasaran strategis yaitu Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar. Baik tujuan dan sasaran memiliki indikator yang sama yaitu Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani. Pada tahun 2023 ini kegiatan/aksi yang terjadi di Kota Tanjungpinang sepanjang tahun tercatat sebanyak 27 kali dimana 27 aksi diantaranya berpotensi memunculkan konflik karena isu dan momentum yang diangkat. Dari 27 aksi yang berpotensi konflik sosial tersebut dapat teratasi dengan baik sejumlah 8 aksi sementara sisanya 19 aksi, yang merupakan demonstrasi warga negara asing (WNA) memiliki potensi berlanjut meskipun akhirnya dapat diminimalkan dampaknya.

Meskipun demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki potensi penghalang terjadinya konflik sosial yaitu dengan memiliki 68 ormas atau lembaga masyarakat yang terdata dan bisa menjadi mitra untuk mengendalikan konflik yang mungkin terjadi akibat adanya aksi unjuk rasa.

b. Analisa Capaian Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani sebesar 100% dan hal ini sesuai target yaitu 100%. Tercapainya capaian kinerja ini tidak terlepas dari program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran.

Tabel 3.3
Data Kejadian Konflik Tahun 2023

No	Tanggal	Utusan	Tuntutan	Hasil	Ket
1	20 Januari 2023	GPR (Gerakan Pemuda Revolusi oner) Kepri	Pembayaran Pesangon Pensiunan BUMD Kota Tanjungpinang	Dilakukan Mediasi oleh Plt. Kepala BUMD Kota Tanjungpinang Bapak Yuswandi di aula kantor Walikota Tanjungpinang	Demonstrasi di halaman kantor Walikota Tanjungpinang dengan pengawalan keamanan oleh Satpol PP dan kepolisian
2	24 Januari 2023	Mahasiswa Umrah	Pembukaan kembali Jalur pelayaran Tanjungpinang Lingga dan sekitarnya	Melakukan Orasi di depan Kantor Gubernur Kepri dampak, sampai saat ini belum ada mediasi	Demonstrasi di halaman kantor Gubernur dengan pengawalan keamanan oleh Satpol PP dan kepolisian
3	26 Januari 2023	WNA Asing (Afganistan)	Minta perbaikan Selther dan di kirim k negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi long march dari taman batu 10 sampai kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
4	09 Februari 2023	WNA Asing (Afganistan)	Minta perbaikan Selther dan di kirim k negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi long march dari Lapangan Pamedan A.Yani Km.4 sampai kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
5	09 Maret 2023	WNA Asing (Afganistan)	Minta perbaikan Selther dan di kirim k negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi long march dari Batu 10 sampai kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian Kota Tanjungpinang
6	12 April 2023	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	meminta Walikota untuk melakukan evaluasi beberapa kebijakan dan tindakan yang di laksanakan oleh beberapa OPD	pernyataan sikap mahasiswa di terima oleh pemko Tanjungpinang dan akan segera melaksanakan evaluasi	Demonstrasi dan orasi di kawal oleh Satpol PP dan Kepolisian Kota Tanjungpinang

7	02 Mei 2023	WNA Asing Kelompok Sudan	Minta perbaikan Selther, Pendidikan dan kehidupan yang layak serta di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss) serta solidaritas kemanusiaan di negara Sudan	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Aksi Unjuk rasa di kawal anggota keamanan dari kepolisian bersama anggota rudenim
8	09 Mei 2023	WNA Asing Kelompok Sudan	Minta perbaikan Selther, Pendidikan dan kehidupan yang layak serta di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss) serta solidaritas kemanusiaan di negara Sudan	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Aksi Unjuk rasa di kawal anggota keamanan dari kepolisian bersama anggota rudenim
9	06 Juni 2023	WNA Asing (kelompok Sudan)	Minta perbaikan Selther dan perhatian pemerintah daerah	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi di kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
10		Kelompok Pedagang Kaki 5 sekitar Taman Tepi laut Tugu Sirih	meminta di ijin untuk melakukan usaha berjualan karena akses atau tempat di tutup	unjuk rasa berjalan aman, karena akses tempat pedagang berjualan di tutup akibat adanya perbaikan sarana (pengaspalan Jalan lingkaran tugu sirih tepi laut), untuk sementara di lakukan penutupan akses dan mediasi kepada para pedagang. Tidak terjadi tindakan kriminal dan	unjuk rasa di tepi laut di kawal dengan pihak keamanan dari Satpol PP Provinsi Kepri, Satpol PP Kota TPI dan Kepolisian

				kekerasan dalam demonstrasi tersebut	
11	20 Juni 2023	WNA Asing (kelompok Sudan)	Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss) serta perhatian dari pemerintah daerah	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi di kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
12		WNA Asing (kelompok Afganistan)	Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss) serta perhatian dari pemerintah daerah	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi di kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
13	05 Juli 2023	WNA Asing (kelompok Sudan)	Minta perbaikan Selther dan perhatian pemerintah daerah	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi di kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
14	18 Juli 2023 s.d 20 Juli 2023	WNA Sudan (Sabri + Mona) menginap di depan kantor IOM	Meminta claim biaya berobat serta tanggungan istrinya ke dalam IOM atau UNHCR	Sampai saat ini yang bersangkutan Sabri dan Mona adalah suami istri yang mandiri, hanya untuk istrinya tidak masuk dalam tanggungan pihak IOM dan UNHCR	Dalam pantauan kesbangpol bidang Wasnas dan satgas PPLN
15	31 Juli s.d 18 agus 2023	WNA Asing Sudan (Targok, Mona)	Minta perbaikan Selther dan perhatian pemerintah daerah	Sampai saat ini yang bersangkutan Targok dan Mona adalah yang mandiri, Khusus Mona tidak masuk dalam tanggungan pihak IOM dan UNHCR	Dalam pantauan kesbangpol bidang Wasnas dan satgas PPLN dan sudah di berikan surat teguran pertama dari satgas ppls melalui Kesbangpol Kota Tanjungpinang, Akhirnya tanggal 18 Agustus Kembali ke penampungan

16	08 Agustus 2023	WNA Asing (kelompok sudan)	Minta perbaikan Selther dan perhatian pemerintah daerah terutama lapangan pekerjaan dan kesehatan	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi di kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian, Satpol PP serta Binda Kepri
17	11 Agustus 2023	WN Asing	Meminta claim biaya berobat serta tanggungan istrinya ke dalam IOM atau UNHCR	Sampai saat ini yang bersangkutan Sabri dan Mona adalah suami istri yang mandiri, hanya untuk istrinya tidak masuk dalam tanggungan pihak IOM dan UNHCR	Dalam pantauan kesbangpol bidang Wasnas dan satgas PPLN
18	14 Agustus 2023			Penemuan pengibaran bendera Asing Singapura di Sekolah Dasar 004 Tanungpinang Timur, Setelah Klarifikasi bahwa akan di buat taman bunga Asean sebagai ajang edukasi anak didik dalam rangka Adiwiyata	Pembuatan Taman bunga Asean sebagai sarana edukasi bagi siswa-i
19	16 Agustus 2023			Permasalahan pembangunan gedung serbaguna dan rumah ibadah di daerah Kelurahan Air Raja	Permohonan ijin bangunan belum tuntas
20	16 Agustus 2023	WN Asing	Meminta claim biaya berobat serta tanggungan istrinya ke dalam IOM atau UNHCR	Sampai saat ini yang bersangkutan Targok beserta istri dan Mona adalah suami istri yang mandiri, hanya untuk istrinya tidak masuk dalam tanggungan pihak IOM dan UNHCR, namun Sore hari pukul 17.40 pulang kembali ke kos mandiri	Dalam pantauan kesbangpol bidang Wasnas dan satgas PPLN
21	24 Agustus 2023	WNA Asing (Afganistan)	Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika,	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu	Demonstrasi long march dari Lapangan Pamedan A.Yani Km.4 sampai

			Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	diplomati masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
22	21 September 2023	WNA Afganistan	Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomati masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi long march dari Lapangan Pamedan A.Yani Km.4 sampai kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
23	02 Oktober 2023	WNA Sudan (Sabri + Mona) menginginp di depan kantor IOM	Minta perbaikan Selther dan perhatian pemerintah daerah	Sampai saat ini yang bersangkutan Targok dan Mona adalah yang mandiri, Khusus Mona tidak masuk dalam tanggungan pihak IOM dan UNHCR	Dalam pantauan kesbangpol bidang Wasnas dan satgas PPLN dan sudah di berikan surat teguran pertama dari satgas ppln melalui Kesbangpol Kota Tanjungpinang, Akhirnya tanggal 18 Agustus Kembali ke penampungan
24	12 Oktober 2023	WNA Afganistan	Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomati masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi long march dari Lapangan Batu 10 sampai kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
25	02 November 2023	Demonstrasi pengungsi dari negara afganistan	Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss)	Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomati masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi dilakukan di depan Kantor DPRD Kota Tanjungpinang di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
26	13 Desember 2023	Demonstrasi Buruh	Menuntut tambahan upah diatas upah minimum	Dilakukan mediasi bersama kepala Dinas Tenaga Kerja Prov Kepri	Demonstrasi dilakukan di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Prov Kepri di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri
27	29 Desember 2023	Demonstrasi mahasiswa Islam Indonesia Se-	Refleksi akhir tahun & kritik perkembangan serta kemajuan Kota Tanjungpinang	Meminta PJ Walikota mengoptimalkan OPD agar komunikatif, transparatif serta	Demonstrasi dilakukan di depan Kantor Walikota Tanjungpinang di kawal oleh pihak

		Tanjungpinang		memberikan kepastian pelayanan dan tupoksi OPD nya dan selanjutnya perwakilan di terima oleh Asisten I Pemerintahan bapak Muhammad Yatim,S.Sos.MT	Kepolisian serta Binda Kepri
--	--	---------------	--	---	------------------------------

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2023 memberikan bantuan kepada partai politik dan ormas, melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap ormas-ormas yang ada di Kota Tanjungpinang sehingga partai politik dan ormas yang ada bisa mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu nantinya. Jumlah Partai Politik yang terdaftar sebanyak 19, yang aktif di Kota Tanjungpinang sebanyak 18 dan jumlah Ormas yang terdaftar di Kota Tanjungpinang sebanyak 68 Ormas, terdiri dari 44 Organisasi kemasyarakatan dan 24 Organisasi Kepemudaan. Sementara yang terdaftar tetap sebanyak 60 ormas dan baru terdaftar sebanyak 8 ormas. Partai politik yang mendapatkan hibah uang sebanyak 10 dari 19 partai politik yang ada dan terdaftar. Sedangkan ormas yang mendapatkan hibah uang dan hibah barang sebanyak 5 dari 68 ormas yang aktif dan terdaftar.

Tabel 3.4
Jumlah Partai Politik dan Ormas yang Menerima Bantuan

No	Program	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
2	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5

Daftar partai politik yang mendapatkan bantuan:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Golongan Karya;
3. Partai Hati Nurani Rakyat;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Keadilan Sejahtera;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Amanat Nasional;
8. Partai Persatuan Pembangunan;
9. Partai Nasdem;
10. Partai Kebangkitan Bangsa.

Daftar Ormas yang mendapatkan bantuan:

1. Himpunan Pramuwisata Indonesia;
2. Komunitas Bersama Gotong Royong (KOMBESGOR);
3. Pemuda Karya Nasional Kota Tanjungpinang;
4. Persadaan Keluarga Padang Bolak (PKPB);
5. Persatuan Wredatama Republik Indonesia.

c. Faktor Pendukung Capaian Strategis 1

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kecepatan respon pimpinan dan staf terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan. Cepat Tanggap pimpinan ketika muncul persoalan di masyarakat dan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
3. Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kota Tanjungpinang;
4. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Surabaya. Turut sertanya masyarakat di dalam memelihara ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri, dan didukung dengan telah di selenggarakan

pelatihan untuk masyarakat dalam deteksi dini masalah IPOLEKSOSBUD;

5. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan wawasan kebangsaan. Sinergitas tiga pilar (Polisi, TNI dan Pemerintah Kota) berjalan beriringan hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Baik dalam sosialisasi dan juga tindakan;
6. Dukungan warga Tanjungpinang secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kota Tanjungpinang.
7. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Kebebasan berdemokrasi dari Parpol, Ormas dan Perguruan Tinggi. Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dengan beragam kondisi politik dan ekonomi dan sosial yang akhirnya bermunculan Organisasi Masyarakat, Partai politik dan juga Organisasi Kemahasiswaan. Kota Tanjungpinang sendiri memberikan ruang dan fasilitasi untuk berdemokrasi bagi seluruh warganya yang ingin mencapaikan pendapatnya di depan umum tanpa terjadi gangguan ketentraman dan kenyamanan kota;
9. Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi, OPD Kota, jajaran samping dan lembaga lainnya untuk ketenteraman dan kenyamanan lingkungan dan wawasan kebangsaan. Koordinasi yang baik lintas sektor antara pemerintahan dan jajaran samping yang terjalin menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang tentram dan nyaman bagi penduduk Kota Tanjungpinang sendiri maupun bagi penduduk pendatang;
10. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Tanjungpinang. Turut sertanya masyarakat di dalam memelihara ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri;
11. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan wawasan kebangsaan. Sinergitas tiga pilar (Polisi, TNI dan Pemerintah Kota) berjalan beriringan hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Baik dalam sosialisasi dan juga tindakan.

d. Faktor Penghambat Capaian Strategis 1

Beberapa faktor yang menghambat tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Heterogenya masyarakat Kota Tanjungpinang, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya;
2. Letak geografis Kota Tanjungpinang yang sebagian besar wilayahnya lautan dan berbatasan langsung dengan negara luar, sehingga menjadi daerah tujuan tempat pengungsian untuk warga negara asing dan ini menyebabkan rawan terjadinya konflik sosial dan konflik SARA;
3. Kecenderungan aksi demo yang mengarah ke anarkhis.

Masih maraknya aksi demo yang mengarah pada tindakan anarkhis, akan berakibat pada terganggunya rasa keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Kecenderungan tindakan anarkhis dalam aksi demo, di sebabkan oleh banyak faktor, mulai dari tingkat pengamanan dari aparat keamanan yang kurang, tingkat kesadaran hukum dari para peserta demo sampai dengan tidak terselesaikannya tuntutan yang disampaikan. Aksi demo yang berulang-ulang akibat dari belum terpenuhi dan terselesaikannya tuntutan yang disampaikan, akan dapat memicu tingkat emosional dari para pendemo yang akhirnya melakukan tindakan anarkhis. Di samping itu, banyak dari para pelaku anarkhis merasa kesal karena tidak ditemuinya mereka setiap melakukan aksi oleh pejabat yang berwenang, sehingga mereka merasa tidak dihargai sehingga membangkitkan rasa emosional.

4. Kurangnya pemahaman akan wawasan kebangsaan

Dalam era globalisasi sekarang ini, telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis, dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa. Banyak di kalangan anak-anak muda yang sudah tidak lagi mengenal Pancasila sebagai dasar negara, semboyan Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Empat konsensus kebangsaan ini menjadi kunci utama

tegaknya NKRI di masa yang akan datang. Kita harus terus menanamkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda agar tidak kehilangan jati diri bangsanya dan membentengi diri dari arus deras budaya asing yang masuk ke Indonesia.

5. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;
6. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkotika di Kota Tanjungpinang yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
7. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah;
9. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
10. Kurang aktifnya partai dan ormas untuk memberikan edukasi ke masyarakat Kota Tanjungpinang.

e. Alokasi Dana

Alokasi dana yang tersedia untuk sasaran strategis 1 meliputi beberapa program/kegiatan antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.110.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 16.630.000,- atau 97,19% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - b. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.447.615.500,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar

- Rp. 1.381.130.500,- atau 95,41% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.560.125,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 24.745.000,- atau 96,81% dari jumlah anggaran yang tersedia.
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sub kegiatan:
- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.215.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 41.604.500,- atau 92,01% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 141.043.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 129.800.000,- atau 92,03% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.123.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 3.810.000,- atau 46,90% dari jumlah anggaran yang tersedia.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 2.940.000,- atau 49,00% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 158.974.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 156.328.800,- atau 98,34% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.865.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 134.624.000,- atau 99,09% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.053.504.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 2.048.062.220,- atau 99,74% dari jumlah anggaran yang tersedia.
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.259.665.646,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 1.258.063.646,- atau 99,87% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.927.210.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 8.920.130.000,- atau 99,92% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.135.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 21.600.000,- atau 89,50% dari jumlah anggaran yang tersedia.
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan sub kegiatan:
- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 119.735.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 116.920.000,- atau 97,65% dari jumlah anggaran yang tersedia;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi penyerapan belanja

sebesar Rp. 2.880.000,- atau 32,00% dari jumlah anggaran yang tersedia.

3.2.1.2 Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang”

Berdasarkan sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang” pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mempunyai satu indikator kinerja yaitu Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari besarnya realisasi pencapaian pada Tahun anggaran 2023 sebesar 100%. Sebagaimana diketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM/Partai Politik;
- b. Penerbitan rekomendasi Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Beserta Target dan Realisasinya Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi			Capaian Kinerja 2023
		2021	2022	2023	
Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	100	100	100	100	100

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategi 2

Sesuai dengan sasaran strategis di Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang. Sasaran strategi ini dapat dicapai melalui strategi penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Penguatan sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pemberian Bimtek, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tupoksi kepada ASN yang ada di Bakesbangpol.

Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja juga harus diperhatikan, sehingga bisa memberikan kenyamanan dalam bekerja.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan dalam pengurusan SKT dan rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan. Selama tahun 2023 jumlah pengurusan SKT dan rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Jumlah SKT dan rekomendasi penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang sudah diterbitkan Tahun 2023

No	Kegiatan	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM	4	-	12	3	3	2	4	4	3	6	4	1	46
2	Penerbitan rekomendasi Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	58	49	50	22	90	57	47	26	26	39	47	41	552

a. Indikator Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang” dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengurus SKT dan mahasiswa yang mengurus rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan. Untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol, seharusnya dilakukan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama tahun 2023. Dikarenakan survey belum dilakukan, maka pengukuran dilakukan dengan banyaknya SKT dan rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan yang diterbitkan dan besarnya penyerapan anggaran program yang mendukung sasaran strategis tersebut.

b. Analisa Capaian Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%. Tercapainya capaian kinerja ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang dan menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan.

c. Faktor Pendukung Capaian Strategis 2

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya :

1. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kerjasama yang solid pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang.

d. Faktor Penghambat Capaian Strategis 2

Ada beberapa faktor yang menghambat tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Belum adanya SOP untuk penerbitan SKT bagi Ormas/LSM;
2. Belum adanya SOP untuk penerbitan rekomendasi penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
3. Belum dilakukannya survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

e. Alokasi Dana

Alokasi dana yang tersedia untuk sasaran strategis 2 meliputi beberapa program/kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.700.000,- dengan realisasi

penyerapan belanja sebesar Rp. 2.616.000,- atau 96,89% dari jumlah anggaran yang tersedia;

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 5.262.000,- atau 97,44% dari jumlah anggaran yang tersedia.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.335.201.134,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 4.159.770.956,- atau 95,95% dari jumlah anggaran yang tersedia.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.400.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 8.344.000,- atau 99,33% dari jumlah anggaran yang tersedia.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.518.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 11.050.000,- atau 76,11% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantordengan alokasi dana sebesar Rp. 79.960.408,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 64.822.600,- atau 81,07% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 82.233.500,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 72.275.084,- atau 87,89% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangandengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 3.360.000,- atau 33,60% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 713.595.675,- dengan

realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 576.033.365,- atau 80,72% dari jumlah anggaran yang tersedia.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.264.500,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 35.000.000,- atau 99,25% dari jumlah anggaran yang tersedia.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.670.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 21.196.000,- atau 79,48% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 302.856.144,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 302.856.144,- atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 153.670.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 136.215.900,- atau 88,64% dari jumlah anggaran yang tersedia;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.460.000,- dengan realisasi penyerapan belanja sebesar Rp. 15.080.000,- atau 86,37% dari jumlah anggaran yang tersedia.

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan lanjutan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**;
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 2 (dua) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$);
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar **Rp. 19.673.150.715,-** atau sebesar 97,55% dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp. 20.166.684.632,-** artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 2,45% atau secara absolute sebesar **Rp. 493.533.917,-**;

4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
 - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
 - e. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian disampaikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2024 mendatang. Usulan, ide kreatif, inovasi dan saran yang membangun dari segala pihak diharapkan guna tercapainya tujuan yg ingin dicapai secara bersama.